

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan topik yang selalu tepat waktu dan selalu menarik untuk dibahas, karena pertanyaan ini bukan hanya tentang hakikat manusia dan kebutuhan dasar manusia saja, tetapi juga tentang hal yang mulia dan sentral. institusi yaitu rumah tangga. Sebab lembaga ini merupakan tameng perlindungan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai moral yang luhur. Pernikahan merupakan cara yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, namun juga dapat dipandang sebagai kesempatan untuk saling mengenal. Dalam sebuah rumah tangga, pasangan suami istri berkumpul sebagai saudara untuk menghasilkan keturunan yang membentuk sebuah keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil suatu bangsa, sedangkan keluarga pencari perkawinan adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat rahmat dari Tuhan.

Impian keluarga sejahtera dan bahagia menghendaki adanya perkawinan yang sah menurut norma dan aturan agama yang diciptakan Allah SWT berpasangan¹, yang menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, agar manusia hidup berpasangan UU No.1 Ayat 1/ Tahun 1974² adalah ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sebagai suami istri, dengan tujuan mewujudkan dan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Mencapai tujuan pernikahan seperti itu bukanlah hal yang mudah mengingat banyak sekali tantangan dan cobaan yang harus dihadapi dalam sebuah pernikahan yang dapat berujung pada keretakan pernikahan. Pasal 113 KUHAP menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena sebab-sebab sebagai berikut:

- a. meninggal dunia,
- b. perceraian dan

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 374

² Undang-Undang Pernikahan no. 1 tahun 1974

c. berdasarkan penetapan pengadilan³

alasan berakhirnya perkawinan, misalnya karena alasan putusnya perkawinan. perselisihan dalam pernikahan. Dalam perkawinan timbul pertengkaran karena adanya perkawinan, tanpa perkawinan tentu saja tidak ada pertengkaran dalam perkawinan, jadi perkawinan yang asli adalah seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama sebagai suami istri, dan pertengkaran dalam perkawinan dapat menimbulkan perkawinan. perpisahan, yang merupakan akhir dari kehidupan bersama seorang pria dan seorang wanita. Kelanggengan Keluarga⁴ seharusnya menjadi harapan setiap orang, agar tidak ada seorangpun yang mengharapkan terjadinya pertengkaran dalam perkawinan ketika akan melangsungkan perkawinan, namun terkadang timbul permasalahan dalam perkawinan yang menimbulkan pertengkaran bahkan putusnya perkawinan. Jika ini masalahnya, maka pembawa damai ada di sana untuk menyelamatkan pernikahan dari kehancuran perkawinan. Apabila upaya perdamaian yang diberikan kepada suami istri tersebut gagal, maka upaya perdamaian tersebut dialihkan dan diberikan kepada dua orang pembawa perdamaian, masing-masing terdiri dari keluarga laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal" (QS. An-Nisa' Ayat 35)."

Pendapat dan arahan dari lembaga atau pihak netral yang diakui kredibilitasnya sangat penting bagi keluarga yang mengalami masalah. Panduan ini membantu mereka dalam mengambil keputusan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan keluarga. Di Indonesia, perhatian terhadap isu-isu keluarga sangat tinggi, yang terlihat dari munculnya lembaga penasihat perkawinan, baik secara individu maupun kelompok, sebagai tanggapan positif terhadap kebutuhan ini.

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113

⁴ Pagar, himpunan peradilan agama di indonesia, cet. I (Medan : Perdana Publishing, 2010, h. 16

Lembaga-lembaga ini merupakan awal dari Terbentuknya Badan Permusyawaratan Pembinaan dan Pemeliharaan Perkawinan (BP4) berawal dari lembaga-lembaga tersebut, yang dikukuhkan dalam Anggaran Dasar BP4 melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1992. Sejarah BP4. dimulai di Bandung pada tahun 1954, kemudian diperluas ke Jakarta sebagai Panitia Pembina Perkawinan dan Perceraian (P5), Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai BP4, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Trete, Jawa Timur, 25-30 pada konferensi yang diadakan pada bulan Juni 1955, organisasi-organisasi tersebut dilebur menjadi Badan Penyuluhan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian berdasarkan Peraturan Menteri Agama (1961) No. 85. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 tahun 1977 mengakui BP4 sebagai satu-satunya badan yang membantu tugas Departemen Agama dalam bidang penasihat, perkawinan, perselisihan rumah tangga, dan perceraian. Pada Munas IX dan Mukernas VI tanggal 6-7 Januari 1992, BP4 diberi nama baru yaitu Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian. Keputusan Menteri Agama No 541 tahun 1998 kemudian mengubah namanya menjadi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Pada Munas XIV tanggal 3 Juni 2009 di Jakarta, pasal 2 Anggaran Dasar BP4 menyatakan bahwa BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan dan merupakan mitra Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.⁵

Untuk mencapai tujuannya, organisasi ini memiliki beberapa program utama yang tertuang dalam Pasal 6 Anggaran Dasarnya, yaitu:

1. Menyediakan bimbingan dan nasihat mengenai pernikahan, perceraian, dan rujuk bagi individu maupun kelompok.
2. Menginformasikan peraturan dan hukum terkait keluarga kepada masyarakat.

⁵ Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Hunas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, (Jakarta: tp, 2005), h.7.

3. Memberikan bantuan hukum untuk menyelesaikan konflik perkawinan dan keluarga di pengadilan agama.
4. Menyediakan advokasi dalam menangani masalah perkawinan dan keluarga di pengadilan agama.
5. Mengurangi angka perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur, dan pernikahan tanpa legalitas.
6. Bekerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri, yang memiliki visi dan misi serupa.
7. Menerbitkan dan mendistribusikan media informasi seperti majalah, brosur, dan konten digital yang mendukung kursus, pelatihan, seminar, dan diskusi tentang pernikahan dan keluarga.⁶
8. Menyelenggarakan program pendidikan keluarga untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan berkeluarga.
9. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan keluarga harmonis.
10. Mengambil langkah-langkah untuk memperkuat stabilitas keuangan keluarga.
11. Melakukan berbagai inisiatif lain yang mendukung kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga..

Kegiatan BP4 yang disebutkan, khususnya nomor 1 hingga 5, menunjukkan fokus utama dalam menangani permasalahan keluarga terkait perkawinan dan perceraian, dengan melibatkan kerjasama aktif dengan instansi dan lembaga non-BP4. Penting bagi BP4 untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keterkaitan kegiatan BP4 dengan peraturan perundang-undangan menjadi krusial karena proses hukum terkait perkawinan dan perceraian diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, termasuk peran lembaga yang berwenang menangani perkara tersebut dan tata cara yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang

⁶ Keputusan Musyawarah Nasional BP4 ke XIV tahun 2009 Nomor 26/2-BP.4/VI/2009 tentang Anggaran Dasar BP4 Tahun 2009-2014 di Jakarta tanggal 3 Juni 2009, h. 5

berkepentingan, termasuk pegawai negeri sipil. BP4 telah lama hadir di Indonesia dan juga telah mengembangkan kehadirannya hingga ke tingkat sub-daerah, termasuk di Kabupaten Deli Serdang. Di sana, BP4 beroperasi sejak berdirinya Kantor Urusan Agama Kabupaten Serdang Deli pada tahun 1955. Struktur organisasi BP4 di daerah ini meliputi berbagai bidang seperti Pendidikan dan Dukungan Keluarga Sakinah, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penyuluhan Hukum dan Perkawinan, Komunikasi dan Informasi, serta Penyuluhan Perkawinan Keluarga Sakinah dan Kepemudaan.

Pada tahun 2009, dalam forum Munas BP4, terjadi berbagai kegiatan yang mencakup konseling pernikahan untuk calon pasangan, bimbingan dan penyelesaian konflik bagi pasangan yang menghadapi perselisihan perkawinan, serta kerjasama aktif dengan instansi pemerintah dan organisasi keagamaan di Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan penelitian sementara penulis Kabupaten Deli Serdang luasnya 2497.72 Km², jumlah penduduknya 1.953.986 jiwa berjumlah sekitar 493.899 jiwa di tahun 2020⁷ kepadatan penduduk sebesar 193 jiwa/km yang tersebar di 9 kecamatan. Dengan 75 desa dan 23 kelurahan, kabupaten ini cukup tinggi terbukti dengan tingginya angka perceraian. Apalagi jika dibandingkan dengan Kabupaten Deli Serdang. Pada tahun 2019, 15.116 pasangan menikah, 408 bercerai pada 2019, 546 pada 2019 dan 414 pada tahun 2020. Sedangkan cerai gugat tahun 2018 sebanyak 1665 peristiwa, tahun 2019 berjumlah 2040 peristiwa dan tahun 2020 sebanyak 1757 peristiwa dan secara keseluruhan jumlah perceraian di tahun 2018 berjumlah 1278 peristiwa, tahun 2019 1306 peristiwa dan tahun 2020 1106 peristiwa perceraian.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui banyaknya perselisihan perkawinan di Kabupaten Deli Serdang. relatif tinggi dibandingkan kabupaten lain dan yang melalui tes di Pengadilan Agama Deli Serdang, belum lagi yang tidak melalui sidang agama sering disebut dengan perceraian rahasia atau di bawah tangan. BP4 bertujuan untuk mengurangi perselisihan perkawinan di berbagai

⁷ Bps Deliserdang, <https://deliserdangkab.bps.go.id>, diakses pada 5 Januari 2024, pada 15.44 wib.

bidang seperti konseling pranikah bagi calon pasangan. BP4 Kabupaten Deli Serdang tidak memberikan penyuluhan kepada calon pasangan sebelum menikah, padahal angka perselisihan perkawinan di Kabupaten tersebut tergolong tinggi. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Sumut seperti Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kota Siantar, Kota Binjai dan lain-lain, mereka menerapkan pembinaan terhadap calon pengantin sebelum pernikahan digelar di kabupaten tersebut. /Kantor Keagamaan Kota dan ada juga pasangan yang serumah dan BP4 Kabupaten mengeluarkan surat keterangan kepada pasangan tersebut yang membuktikan bahwa kepemimpinan terjadi bahkan di Kabupaten Deli Serdang, Bina dianggap Kelompok Keluarga Sakinah dan Kelompok kajian Keluarga Sakinah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada upaya, peran dan kegiatan BP4 dalam penyelesaian perselisihan perkawinan di Kabupaten Deli Serdang yang asas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bertujuan untuk bercerai sulit. . Untuk mewujudkan tujuan perkawinan guna mewujudkan keluarga bahagia, kekal dan tenteram maka penelitian ini dilakukan di wilayah Deli Serdang, dimana faktanya angka perceraian di wilayah Deli Serdang cukup tinggi, hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka perceraian.sedangkan BP4 Kabupaten Deli Serdang melihat keadaan ini maka penulis tertarik untuk meneliti tentang masalah ini ke dalam Proposal Tesis dengan judul

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Efektifitas Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Program Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Antisipasi Perceraian Di Kabupaten Deli Serdang (Studi Analisis Perdirjen Bimas Islam No Dj.Ii/542 Tahun 2013).

B. PEMBATASAN MASALAH

Agar penulisan tesis ini tetap fokus dan terhindar dari penyimpangan dari inti permasalahan yang diteliti, penulis harus membatasi ruang lingkup penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini akan memusatkan analisisnya pada upaya dan peran

Badan Pembina Pembinaan dan Pemeliharaan Perkawinan (BP4) di Wilayah Deli Serdang, khususnya dalam rentang waktu 2021-2023. Penelitian ini akan difokuskan pada tiga kecamatan sebagai sampel utama, yakni Kecamatan Percut Sei Tuan, Hamparan Perak, dan Sibolangit.

C. PERUMUSAN MASALAH

Untuk memudahkan pemahaman terhadap topik yang diangkat penulis serta memudahkan fokus dan pendalaman pembahasan sesuai tujuan yang telah ditetapkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan program BP4 di laksanakan berdasarkan Peraturan direktur jendral Bimas Islam No DJ.II/542 Tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang?
- b. Bagaimanakah perceraian di kabupaten Deli Serdang tahun 2021,2022,2023 ?
- c. Bagaimanakah Efektivitas BP4 di Deli Serdang dalam upaya mengantisipasi perceraian di Kabupaten Deli Serdang tahun 2021,2022,2023 ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Maksud dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan BP4 di laksanakan berdasarkan Peraturan direktur jendral Bimas Islam No DJ.II/542 Tahun 2013 di wilayah Kabupaten Deli Serdang ?
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah perceraian di kabupaten Deli Serdang tahun 2021-2022-2023 perceraian di kabupaten Deli Serdang tahun 2021-2022-2023
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa efektivitasa BP4 di Deli Serdang dalam upaya mengantisipasi Perceraian di Kabupaten Deli Serdang tahun 2021-2022-2023

2. Tujuan Subyektif

- a. Memperoleh informasi yang lengkap untuk penyusunan skripsi dan juga untuk mengetahui kinerja BP4 Kabupaten Deli Serdang dalam proses perselisihan perkawinan.

- b. Meningkatkan pengetahuan tentang legal draft khususnya hukum Islam dan BP4.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya terkait dengan peran dan optimalisasi Badan Pembina Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam penyelesaian perselisihan perkawinan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya teori keputusan hukum dalam konteks perkawinan.

2. Manfaat Praktis:

- a. Pembaharuan Informasi: Menyediakan informasi terkini mengenai topik penelitian ini, yang dapat dijadikan dasar untuk penyusunan karya tulis di Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana Strata 2 UIN Sumatera Utara.
- b. Kontribusi Pemikiran: Menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan baru bagi pembaca yang tertarik untuk memahami proses penyelesaian perselisihan perkawinan dan bagaimana peran BP4 dalam memfasilitasi pembinaan dan pemeliharaan perkawinan.
- c. Pemahaman Terhadap Implementasi: Memberikan gambaran tentang upaya yang dilakukan oleh BP4 dan aparat terkait dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan, khususnya di wilayah hukum Kabupaten Serdang Deli. Hal ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi tugas mulia masing-masing lembaga terkait untuk menjalankan perannya dengan efektif.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam konteks penyelesaian perselisihan perkawinan dan peran BP4 di wilayah tersebut.

F. KAJIAN TERDAHULU

Penelitian tentang peran BP4 khususnya dalam penyelesaian perselisihan perkawinan masih relatif sedikit dan sepengetahuan penulis belum ada orang lain

yang melakukan penelitian ini, khususnya di Pascasarjana Strata 2 UIN BP4 Sumut
Penelitian tentang aspek lain yang diketahui oleh peneliti diantaranya :

1. Rafnitul Hasanah Harahap, jurnal berjudul ***“Relevansi Bimbingan Pra Nikah Dengan Tingginya Angka Perceraian (Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan)”***, bahwa tujuan penerapan Bimbingan Pranikah adalah menciptakan kebahagiaan. dan keluarga yang damai dan mengurangi perceraian. Namun faktanya, angka perceraian di Kota Medan masih terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian Rafni menunjukkan bahwa konseling pranikah di KUA Kota Medan tidak berjalan sebagaimana mestinya, namun masih banyak pasangan suami istri yang tidak mendapatkan konseling pranikah melainkan mendapat akta kursus nikah. Konseling pranikah seharusnya menjadi syarat administratif saat memberikan akta nikah bagi pasangan yang ingin menikah. Sebagai tindak lanjut dari pembinaan pranikah, pemerintah sebaiknya memberikan kewenangan kepada KU untuk memediasi pasangan yang berniat bercerai sebelum dibawa ke pengadilan agama.⁸
2. Siti Djazimah, Muhammad Jihadul hayar, jurnal berjudul ***“Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kota Yogyakarta : Urgensitas, Efektifitas Hukum dan Tindakan Sosial***, artikel ini membahas tantangan dalam penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah, terutama terkait implementasi regulasi yang ada. Meskipun Kementerian Agama RI telah mengeluarkan Keputusan No. DJ.II/491 tahun 2009 dan Peraturan No. DJ.II/542 tahun 2013 mengenai kursus pra-nikah, namun masih banyak masyarakat lokal yang menghadapi kesulitan dalam mengikuti kursus ini. Situasi ini memotivasi penulis untuk meneliti pandangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta mengenai kursus pra-nikah dan urgensi dalam membentuk keluarga sakinah. Dari hasil wawancara dengan narasumber terkait, beberapa kesimpulan dapat ditarik: (1) Semua narasumber sepakat bahwa kursus pra-nikah memiliki peran krusial dalam membentuk keluarga sakinah; (2) Secara teknis, masih banyak hambatan yang menghalangi

⁸ Rafnitul Hasanah Harahap, Mizan Journal of Islamic Law, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org>, diakses pada 5 Oktober 2023, pada 02.31 wib.

terselenggaranya kursus pra-nikah, terutama terkait masalah anggaran yang membuat beberapa KUA tidak mampu menyelenggarakan kursus ini dengan baik; dan (3) Penyelenggaraan kursus pra-nikah di KUA lebih didasarkan pada tradisi agama atau kepercayaan, daripada landasan hukum yang jelas. Secara keseluruhan, artikel ini menggambarkan tantangan nyata dalam implementasi kursus pra-nikah serta pandangan dari kepala KUA Kota Yogyakarta mengenai hal ini.⁹

3. Winny Kirana Hasanah, Hadi Pratomo, Fitri Latipatul Asror, dkk pada Jurnal berjudul ***“Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim (Literature Review)”***, menjelaskan dalam buku ***“Analisis Penerapan Kesehatan Sebelumnya Terkait Kesehatan Pengantin Muslim (Tinjauan Pustaka)”*** bahwa konseling pranikah memang dianjurkan. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan kesadaran hidup berkeluarga di kalangan calon pasangan hidup. Kesehatan reproduksi harus dipahami agar pasangan dapat mempersiapkan kesehatan fisiknya dalam menghadapi kehamilan, persalinan, persalinan dan penyakit reproduksi. Tujuan penelitian mereka adalah untuk menganalisis implementasi pendidikan kesehatan reproduksi pranikah pada calon pasangan muslim. Artikel ini ditulis dengan metode naratif literatur review yang merupakan sintesa dari beberapa hasil penelitian yang dipublikasikan dalam 10 tahun terakhir. Dari hasil penelitian, ditemukan sepuluh artikel jurnal yang membahas konseling atau pelatihan pranikah bagi calon pengantin Muslim, terdiri dari tiga artikel berbahasa Inggris dan tujuh artikel berbahasa Indonesia. Meskipun penyuluhan pranikah telah dilakukan sesuai dengan petunjuk yang ada, namun materi terkait kesehatan reproduksi belum disampaikan secara maksimal karena kurangnya sarana yang dapat secara komprehensif mendistribusikan informasi tersebut. Selain itu, durasi konseling pranikah yang masih kurang dari 24 pertemuan juga menjadi perhatian. Oleh karena itu, kerja sama antara Kementerian Agama, KUA, dan Kementerian Kesehatan diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh

⁹ Siti Djazimah, Muhammad Jihadul Hayat, <https://ejournal.uin-suka.ac.id>, diakses pada % oktober 2023, 02.41 wib.

calon pasangan Muslim mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi yang efektif dan komprehensif. Hal ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang baik antara materi yang disampaikan dari sudut pandang agama dan kesehatan reproduksi..¹⁰

4. Imroatul Azizah, Farida Isroani, ***Forming a Sakinah Family through Marriage Guidance for Brides to be during the Pandemic***, Pembinaan keluarga Sakinah pada masa pandemi melalui bimbingan nikah bagi calon pengantin, Pembinaan keluarga Sakinah pada masa pandemi melalui bimbingan nikah bagi calon pengantin, jelasnya pandemi Covid-19 semakin meningkat. jumlah perceraian yang terjadi. Banyak pasangan memutuskan untuk bercerai karena faktor finansial, psikologis, biologis, kekerasan dalam rumah tangga, sikap hidup dll. Pandemi Covid-19 telah mengubah berbagai aspek kehidupan, terutama terkait keuangan keluarga. Penerapan konseling pernikahan dianggap mampu menurunkan angka perceraian secara signifikan selama pandemi, namun ada yang mempertanyakan keefektifannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan konseling pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tuban memberikan pengaruh yang positif terhadap calon pasangan suami istri. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan penyuluhan perkawinan yang dilakukan dengan materi perkawinan, rumah tangga, kesehatan reproduksi dan hubungan keluarga cukup efektif dalam menurunkan tingginya angka perceraian saat ini.¹¹
5. Juwaini saleh, Nurullah Amri dkk, berjudul : ***Marriage Guidance Toward Family Resilience in Aceh: A Study of Islamic Law Filoosfy***, mereka menjelaskan bahwa Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pembinaan perkawinan pemerintah dalam membangun ketahanan keluarga dengan menggunakan ketahanan Islam. pendekatan filosofis hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian

¹⁰ Winny Kirana hasanah dkk, <https://ejournal.uika-bogor.ac.id>, diakses pada 5 Oktober 2023, 02.48 Wib.

¹¹Imroatul Azizah-Farida Isroini, <https://ijler.umsida.ac.id>, diakses pada 5 Oktober 2023, 02.57 Wib.

mereka menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah menciptakan program konseling pernikahan untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Penyelenggaraan konseling perkawinan di Aceh masih menemui kendala, mulai dari perumusan model pelaksanaan, penyusunan standar operasional, metode, teknik, bahan dan penggunaan waktu, serta sinergi dengan instansi terkait lainnya. Konseling pernikahan bukanlah prasyarat mutlak dalam pernikahan. Baik Kementerian Agama Provinsi maupun Kementerian Agama Kota tidak mengevaluasi program konseling pernikahan secara berkala. Anggaran negara yang masih minim dan perlunya kerjasama kelembagaan membuat pelaksanaan konseling perkawinan belum berjalan maksimal. Namun dari sudut pandang filosofi hukum Islam, tujuan dari konseling pernikahan adalah memberikan manfaat bagi calon pasangan, keluarga dan masyarakat, bahkan negara, sehingga program ini mutlak diperlukan. Selain itu terkait dengan ketahanan keluarga, artinya pembinaan pernikahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketahanan keluarga.¹²

6. Sari Izzati, dengan judul ***KOMUNIKASI PERSUASIF KONSELOR BADAN PENASEHAT PEMBINAAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEDIASI UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN DI KOTA PADANG***, dalam penjelasannya, Izzati menggarisbawahi bahwa keluarga memegang peran penting dalam struktur masyarakat sebagai unit terkecil. Keberadaan perkawinan yang harmonis dianggap mampu membentuk karakter yang baik bagi anggota masyarakat, namun perceraian dianggap sebagai ancaman serius terhadap keutuhan pernikahan. Pada tahun 2019, Badan Pusat Statistik Finlandia mencatat lebih dari 439.002 kasus perceraian di Indonesia, yang menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Dalam konteks ini, Badan Pertimbangan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bekerjasama dengan Kantor Agama dan Kementerian Agama untuk berperan sebagai mediator antara pasangan dalam kasus-kasus yang berpotensi mengarah pada perceraian. Izzati menegaskan bahwa tujuan penelitiannya adalah untuk

¹² Juwaini Saleh dkk, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>, diakses pada 5 Oktober 2023, 03.03 Wib

mengkaji pola komunikasi yang digunakan oleh konselor dalam mediasi pasangan, pendekatan yang diterapkan oleh konselor BP4 dalam mediasi, serta upaya BP4 dalam mencegah perceraian di wilayah Lubuk Kilang dengan mengadopsi teori pemrosesan informasi McGuire. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan paradigma konstruktivis. Ia menyoroti bahwa pendekatan agama dan budaya menjadi sarana untuk menyampaikan pesan persuasif dalam upaya pencegahan perceraian, dengan komunikasi verbal yang dipenuhi kata-kata bijak sebagai strategi utamanya. Meskipun demikian, tantangan dalam mencegah perceraian masih dihadapi oleh banyak masyarakat yang

7. Itriyah dan Padilla Choirunnisa, *Konseling Pranikah Dalam Meningkatkan kematangan Psikologi Bagi Calon Pengantin Anggota Polri di Polda Sumatera Selatan*, mereka mengemukakan bahwa kematangan psikologis merupakan kedewasaan emosional seseorang dalam menghadapi tantangan, khususnya persiapan mental calon pasangan suami istri sebelum memutuskan untuk menikah. Persiapan ini penting karena aspek psikologis menjadi landasan utama dalam membentuk keluarga yang sehat. Guru menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi tentang perkawinan kepada calon pengantin secara lisan, sementara metode tanya jawab membantu guru dalam mengevaluasi pemahaman mereka terhadap materi tersebut. Konseling pranikah dianggap krusial bagi calon pasangan untuk mempererat hubungan mereka setelah pernikahan. Manfaat dari konseling pranikah antara lain membantu pasangan untuk fokus pada masa depan mereka bersama, mengurangi risiko kerusakan hubungan, serta membangun pemahaman yang lebih dalam mengenai visi dan dinamika keluarga. Konseling ini juga dianggap sebagai sarana penting untuk membimbing pasangan yang berbeda latar belakang dalam berkomunikasi dan saling belajar. Materi yang disampaikan dalam konseling pranikah dianggap sebagai titik awal bagi calon pengantin untuk bersiap menghadapi berbagai

tantangan dalam kehidupan rumah tangga mereka ke depan.¹³mengetahui keberadaan BP4.¹⁴

Jadi sampai sekarang, walaupun ada yang menelitinya, itu sudah dibahas secara menyeluruh sebelum penulis menuliskannya. Serta penulis akan menulis dari sisi yang berbeda dari penulis terdahulu. Jujur penulis sampaikan bahwa kajian ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena saking urgent nya hal ini menjadi bagian program prioritas Nasional Pemerintah Republik Indonesia saat ini. Bahkan sebagai program unggulan kementerian Agama Islam dan Nasional di bawah pemerintahan Jokowi bersama isu dan program pencegahan stunting gizi buruk. Penelitian dan hasil temuan ini nantinya akan bermanfaat bagi BP4 dan yang lainnya ke depan.

G. LANDASAN TEORI

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap judul tesis ini, maka peneliti memandang perlu untuk memaparkan konsep teori sebagai berikut:

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan kegiatan yang menunjukkan strategi rumusan masalah secara umum, yaitu membandingkan realitas hukum dengan cita-cita hukum. Pertama-tama, dapat dilihat tingkatan antara hukum fungsional dan teori. Dengan kata lain, tindakan ini menunjukkan hubungan antara tindakan hukum dengan teori. Adapun masalah pokok dari efektivitas hukum ialah menelaah apakah hukum berlaku.¹⁵ Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

¹³ Itriyah-fadilla choirunnisa, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id>, diakses pada 5 Oktober 2023, pada 03.12

¹⁴ Sari Izzatim Komunikasi Persuasif Konselor Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mediasi Untuk Mencegah Perceraian di Kota Padang, <https://scholar.unand.ac.id>, diakses pada 2 Oktober 2023, pada 10.10 WIB.

¹⁵ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 21

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :¹⁷

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Efektivitas ini dapat dilihat dari segi pengaturan hukum, sehingga prakarsa perilaku dan hubungan interpersonal didasarkan pada hukum atau ketertiban hukum. Berlakunya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor sosial dan pribadi. Faktor sosial dan personal tidak hanya mempengaruhi masyarakat sebagai objek hukum yang diatur, tetapi juga lembaga hukum. Akhir dari buruh terorganisir dalam masyarakat tidak bisa dimonopoli oleh hukum saja. Perilaku manusia tidak hanya ditentukan oleh hukum, tetapi juga oleh kekuatan sosial dan pribadi lainnya.

Ketika kita berbicara sejauh mana efektivitas suatu undang-undang, pertama-tama kita harus bisa mengukur seberapa besar aturan-aturan undang-undang itu dipahami atau tidak, diikuti atau tidak diikuti. Jika mayoritas subjek yang menerapkannya memahami dan mengikuti aturan tersebut, maka aturan tersebut dianggap efektif. Kesadaran hukum dan penegakan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya penerapan peraturan perundang-undangan di masyarakat.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), h. 80

Kesadaran hukum, penegakan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas peraturan perundang-undangan merupakan tiga faktor yang saling terkait. Masyarakat sering kali menyamakan kesadaran hukum dengan penegakan hukum, padahal keduanya sangat erat kaitannya namun tidak bisa dikatakan sama. Kedua faktor inilah yang sangat menentukan efektif atau tidaknya penerapan peraturan perundang-undangan di masyarakat. Berdasarkan teori akibat hukum Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan efektif atau tidaknya suatu undang-undang ditentukan oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum (pihak yang membuat atau menerapkan undang-undang) . hukum), fasilitas yang ditentukan oleh undang-undang atau fasilitas pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum diterapkan atau dilaksanakan), faktor budaya (sebagai hasil karya, cipta, dan kehidupan bermasyarakat berdasarkan prakarsa manusia). Pandangan Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah :

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidangbidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

H. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan proses ilmiah yang digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk tujuan tertentu. Ada empat kunci utama yang perlu diperhatikan dalam metode penelitian: keilmuan, data, tujuan, dan kegunaan. Keilmuan berarti bahwa penelitian dilakukan secara rasional, empiris, dan sistematis. Rasionalitas memastikan bahwa setiap langkah didasarkan pada logika yang jelas, sementara empiris memungkinkan metode yang digunakan dapat diamati dan diukur secara objektif. Sistematis berarti bahwa proses penelitian

mengikuti langkah-langkah logis tertentu untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi yang diperoleh.

Penelitian sendiri adalah kegiatan analitis yang dilakukan secara metedis, sistematis, dan konsisten berdasarkan suatu sistem dan kerangka tertentu. Menurut konsep LIPI, penelitian di bidang ilmu sosial dan komunikasi meliputi kegiatan disiplin ilmu yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta tentang alam, masyarakat, perilaku, dan spiritualitas manusia. Penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran informasi yang ada.

Dalam penelitian, tujuan utama adalah untuk menemukan solusi atas masalah yang ada atau mengisi kekosongan pengetahuan dengan prinsip-prinsip baru. Untuk mencapai tujuan ini, penulis menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan objek dan tujuan penelitian yang spesifik.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau trik dalam melakukan penelitian.¹⁸ Penelitian berusaha mencapai kebenaran, namun itu bukan satu-satunya cara untuk mencapainya¹⁹ nilai kebenaran. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, suatu prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara menggambarkan keadaan obyektif pada saat itu berdasarkan fakta-fakta yang teramati secara langsung. Penelitian deskriptif berusaha untuk menggambarkan secara mendetail sifat-sifat individu, situasi, atau kelompok tanpa menggunakan hipotesis sebelumnya dalam berbentuk simbol atau angka. Fokus utama penelitian deskriptif kualitatif adalah pada data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, kalimat, dan gambar yang mempunyai makna lebih daripada data berbentuk angka.

20

2. Jenis Penelitian

¹⁸ Jasa Ungguh Muhawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, cet. 1 (Yogyakarta: Gaya Media, 2014), h. 60.

¹⁹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi penelitian dan teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h. 93.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PTRemaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

Penelitian ini bersifat Yuridis Empiris dengan berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif dilapangan baik berupa data dikarenakan menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fungsi yang ada didalam obyek tersebut atau ide yang menjadi gagasan dari penelitian efektifitas BP4 di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian hukum deskriptif pada dasarnya adalah suatu penjelasan yang tujuannya untuk memperoleh gambaran umum (deskripsi) tentang keadaan tertentu dan pada waktu tertentu atau gejala-gejala hukum yang ada atau penelitian hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan ini adalah model berpikir ilmiah dalam penelitian yang menggunakan metode hukum sosiologis. Hukum sosiologis adalah jenis penelitian yang berdasarkan pada norma-norma hukum serta fenomena atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami legitimasi hukum baik secara teori maupun dalam praktek, sesuai dengan realitas yang sebenarnya terjadi.

Maksud ilmu hukum disini adalah kegiatan penelitian dan pendekatan penulis menggunakan asas dan asas hukum dalam penelitian, pengkajian dan analisa permasalahan. Pada saat yang sama, pemahaman sosiologis merupakan pendekatan langsung yang diadopsi penulis. Beberapa lembaga yang berhubungan dengan masyarakat terkait dengan objek penelitian

Yurisprudensi sosiologi berarti bahwa selain menggunakan asas dan asas hukum dalam penelitian, peninjauan dan analisis terhadap objek penelitian, penulis juga menghubungi masyarakat dan responden secara langsung untuk mendapatkan hasil yang spesifik.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Badan penasihat pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Deli Serdang dengan mengambil sampel di tiga kecamatan yakni Hampan Perak, Sibolangit dan Percut Sei Tuan mengingat lokasinya yang mudah dijadikan mitra kementerian. Agama dalam Konseling Perkawinan di Kabupaten Deli Serdang.

5. Jenis Data

Jenis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah a. Data primer Data ini didapat dari tempat penelitian yaitu Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Biro Agama Hampan Perak, Sibolangit dan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, secara langsung melalui atau diperoleh dari penelitian lapangan melalui penelitian primer. sumber data.

I. Data Sekunder

Data ini didapat dari banyak literatur, arsip, hasil penelitian dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

6. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari

- a. Sumber Data Primer²¹ ini diperoleh dari wawancara dengan pimpinan dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kasus awal di Hampan Perak, Sibolangit dan Percut Sei, Kabupaten Deli Serdang. sebagai pihak yang terlibat langsung dalam permasalahan penulis.
- b. Sumber data adalah sumber informasi yang tidak disampaikan secara langsung dan memberikan informasi atau pengetahuan. Informasi ini bersumber dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku, arsip dan bahan hukum primer sekunder dan tersier, perintah pemerintah yang dapat mendukung dan melengkapi informasi yang diperlukan.

7. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, penulis menerapkan berikut ini. teknik pengumpulan data:

- a. Pengamatan (Observasi)²²

Menerapkan Observasi langsung pada objek penelitian dan mencatat secara sistematis hal-hal yang berkaitan dengan nasehat agar peneliti mapu mengetahui sebanyak-banyaknya tentang keadaan data BP4 dan peranan BP4.

²¹ Sumadi Suryabata, *Metode penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) h.38.

²² Riduwan, *sekala pengukuran variabel-variabel penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005) h. 30

b. Wawancara (Interview)²³

Yaitu Penting untuk memperoleh data primer, dalam wawancara ini penulis meminta pihak-pihak yang memenuhi syarat untuk diberitahu tentang tujuan pernikahan, alasan perceraian menurut hukum Islam, dan alasan hukum perceraian, kemudian b, gambaran umum tentang Badan Pembina dan Pembinaan Perkawinan (BP4), yang memaparkan tentang sejarah Badan Pembina dan Pembinaan Perkawinan (BP4), tujuan dari dewan pembina. Bidang Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Usaha dan Kegiatan Badan Pembina dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

c. Studi Pustaka²⁴

Dengan kata lain meneliti buku-buku sastra/pustaka secara obyektif dan sistematis berdasarkan dalil-dalil atau dengan mempertimbangkan teori-teori hukum, informasi sekunder diperoleh melalui penelitian, membaca, peminjaman buku-buku sastra, arsip, peraturan-peraturan terkait. untuk materi tesis.

8. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu. dengan menafsirkan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan pemikiran atau pemikiran induktif. menarik kesimpulan secara sistematis berdasarkan fakta-fakta tertentu untuk menjawab permasalahan yang disajikan.

I. Sistematika Penulisan

Garis besar isi tesis ditulis dengan tujuan untuk memudahkan dalam membahas masalah-masalah terkait dengan penelitian. Supaya permasalahan dalam penelitian dapat dipahami secara sistematis, maka dilakukan pembagian penelitian tesis menjadi V (lima) bab yang didalamnya terdiri atas beberapa sub-bab.

²³ Suratman, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2012) h.. 127

²⁴ Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian, edisi revisi V cet. 12 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) . 206.

- BAB I** Pendahuluan yang memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.
- BAB II** Kajian Teori yang memuat gambaran umum sebagai pendahuluan untuk memahami konsep umum mata kuliah, meliputi kajian teori yang dijadikan sebagai bahan kajian perbandingan antara teori dengan penerapannya.
- BAB III** Gambaran umum bidang penelitian yang menjelaskan. Sejarah Singkat Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang Letak Geografis, Jumlah Penduduk di Kabupaten Deli Serdang.
- BAB IV** Hasil dan pembahasan penelitian yang memaparkan mengenai Implementasi ataupun pelaksanaan program BP4 di kabupaten Deli Serdang, Perceraian di kabupaten Deli Serdang tahun 2021-2022-2023 dan Efektifitas BP4 dalam mengantisipasi perceraian di kabupaten Deli Serdang.
- BAB V** Kesimpulan sebagai hasil analisis terhadap data dan bahan yang diperoleh dalam proses penelitian, serta terdapat saran yang diberikan.

